



**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK**

**RENCANA KERJA
(RENJA)**

TAHUN 2023

DINAS SOSIAL

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2023 ini dapat tersusun.

Sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2023 Dinas Sosial, Renja tahun 2023 perlu disusun dalam dokumen karena berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pasal 21 ayat 3 menyebutkan bahwa: “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas Poko dan Fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4)”.

Selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Solok menyusun Renja Perangkat Daerah untuk pedoman pelaksanaan program dan Kegiatan tahun tersebut. Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabran teknis dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam aspek perencanaan pembangunan daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan indikatif Dinas Sosial selama kurun waktu satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini.

Akhirnya kami berharap dengan adanya Renja ini program dan kegiatan di Dinas Sosial dapat berjalan dengan baik.

Arosuka, Januari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL

Ir. SYOUFITRI
NIP. 19701115 200502 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	6
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	7
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	8
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	9
BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	10
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	10
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	11
3.3 Strategi.....	12
3.4 Program dan Kegiatan.....	12
BAB IV PENUTUP.....	22

Lampiran 1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian RenstraSKPD s.d 2022 SKPD Dinas Sosial Kabupaten Solok.

Lampiran 2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2022.

Lampiran 3 : Review Terhadap Rancangan Awal SKPD Tahun 2023 SKPD Dinas Sosial Kabupaten Solok

Lampiran 4 : Rancangan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Solok.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	8
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2023.....	11
Tabel 3.2 Anggaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2023.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Sosial Kabupaten Solok merupakan salah satu perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi membantu Kepala Daerah di bidang Sosial. Sekaitan dengan hal tersebut, Dinas Sosial mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Keberhasilan suatu kegiatan dan kebijaksanaan pemerintahan daerah sangat tergantung pada kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang dilakukan.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri 54 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Musrenbang, sebagai Perangkat Daerah, Dinas Sosial juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang akan memberikan pedoman dan arah bagi Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial sangat ditentukan oleh kapabilitas dan kompetensi organisasi serta aparatur. Selain itu keberhasilan tersebut juga akan sangat ditentukan oleh Rencana Kerja dengan memperhitungkan segala dukungan berbagai sumber daya organisasi dan lingkungan organisasi, interaksi berbagai sumber daya tersebut pada akhirnya sangat menentukan perumusan strategi dan target kinerja Dinas Sosial. Dengan kata lain melalui Renja akan diketahui sejauh mana tingkat pencapaian kinerja Dinas Sosial dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, maka Dinas Sosial Kabupaten Solok sebagai salah satu lembaga teknis daerah dengan tugas pokok dan fungsi pembangunan dibidang Sosial harus merumuskan Rencana Kerja yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur keberhasilan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok disusun dengan maksud untuk menyatukan VISI dan MISI serta orientasi seluruh aparatur yang ada di Dinas Sosial, agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan Pembangunan di Kabupaten Solok.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat dengan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD yang berjangka 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD

merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kabupaten Solok.

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Nagari, kecamatan hingga kabupaten. Selanjutnya SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) adalah salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Setelah tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) di setiap SKPD Kabupaten Solok diharapkan melalui RENJA maka penjabaran perencanaan tahunan dapat terdokumentasikan dan terealisasikan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Langkah-langkah Sistematis Penyusunan Renja-SKPD Alur penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Sosia. Secara garis besar urutan tahapan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Review RPJMD dan Renstra SKPD
- b. Melakukan Review dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu
- c. Merumuskan Tujuan, Kebijakan, Sasaran
- d. Merumuskan Prioritas Program dan Kegiatan
- e. Merumuskan Usulan Pagu Indikatif dan prakiraan Maju
- f. Menyusun Dokumen Rancangan Renja SKPD
- g. Melakukan Review Hasil Musrenbang Kecamatan
- h. Membahas Rancangan Renja SKPD dengan Forum SKPD
- i. Menyempurnakan Rancangan Renja SKPD

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2023 Dinas Sosial berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok tahun 2006-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
15. Peraturan Bupati Solok Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk 1 Tahun yang ditetapkan dalam Renstra SKPD 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di SKPD.

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok disusun dengan maksud untuk menyatukan VISI dan MISI serta orientasi seluruh aparatur yang ada di Dinas Sosial, agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan Pembangunan di Kabupaten Solok.

2. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok ini adalah :

- 1) Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana kegiatan.
- 2) Untuk menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/ kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- 4) Sebagai pedoman dalam penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan

Sebagai alat evaluasi capaian dan kinerja Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembankan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk pencapaian Tujuan Dinas Sosial yang tertuang dalam Rencana Strategis. Keberhasilan pencapaian visi dan misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subjek perilaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Solok, khususnya pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rencana Kerja (renja) Dinas Sosial tahun 2023 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka “Terwujudnya pelayanan sosial yang berkualitas menuju Kabupaten Solok yang maju dan mandiri” yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak pada capaian kinerja Dinas Sosial. Hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan ditahun tahun mendatang. (Lampiran 1 Terlampir)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian Kinerja Pelayanan SKPD yang berdasarkan kepada Standar Pelayanan Minimal yang berskala nasional untuk seluruh kabupaten/Kota yang menangani permasalahan sosial. Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Solok adalah memiliki 5 Jenis Pelayanan Dasar yang antara lain adalah :

1. Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial

2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial.
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial.
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial
5. Perlindungan dan jaminan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota. (Lampiran II Terlampir).

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Pada bab ini dijelaskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Solok dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Solok bersama *stakeholdersnya*.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Solok.
3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals).
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Solok
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka identifikasi permasalahan dan hambatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah di bidang social dengan penyelenggaraan perencanaan yang berorientasi kepada penyelenggaraan pelayanan yang muaranya terhadap kesejahteraan masyarakat. Identifikasi ini difokuskan terhadap permasalahan urusan sosial.

Tabel 2.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial yang terintegrasi	Belum tersedianya data masyarakat miskin yang telah divalidasi	Belum optimalnya system pendataan masyarakat miskin di Kabupaten Solok
		Belum semua program pengentasan kemiskinan menggunakan data DTKS sebagai basis data	Belum tersedianya data yang valid
		Belum efektifnya Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pemberdayaan kelompok pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Belum optimalnya koordinasi, sinergitas lintas ektor dan lintas program

Dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Solok tersebut maka perhatian tidaklah boleh luput dari isu-isu strategis yang sedang berkembang saat ini. Adapun isu-isu yang berkembang pada saat ini yang berhubungan dengan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Solok dan melihat kepada Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Solok yang antara lain adalah :

- 1). Belum tersedianya data masyarakat miskin yang telah divalidasi
- 2). Belum semua program pengentasan kemiskinan menggunakan data DTKS sebagai basis data.
- 3). Belum efektifnya kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk pencapaian Tujuan Dinas Sosial yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD tahun 2023 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Rumusan dan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Pada tahun 2023 review rancangan awal Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 dapat dilihat pada (Lampiran III) Rencana Kerja ini.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Untuk pencapaian Tujuan Dinas Sosial yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2023.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 didasarkan pada RKPD Dinas Sosial Tahun 2023 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Awal Pemerintah Daerah (Ranwal) RKPD ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Usulan yang telah masuk ke Dinas Sosial Kabupaten Solok baik melalui surat langsung (Proposal) dan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Arah kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi dan Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJMN 2020-2024 Yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah dalam daerah dalam rangka negara kesatuan.

5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Presiden di RPJMN, ke lima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Arahan utama RPJMN 2020-2024 UNTUK Dinas Sosial arahan pertama yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia SDM adalah Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial yang terdiri dari:

1. Tata Kelola Pendidikan
2. Perlindungan social
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Pengentasan kemiskinan
6. Kualitas anak, perempuan, dan pemuda.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Dalam rangka mewujudkan misi Dinas Sosial Kabupaten Solok, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional dituangkan dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2023.

TUJUAN

Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya tingkat kemiskinan
2. Meningkatnya ketahanan terhadap bencana
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
4. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi

SASARAN

Berdasarkan tujuan diatas, maka sasaran yang dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PPKS mlalui pemberdayaan PSKS
2. Meningkatnya pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial
3. Meningkatnya pelayanan sosial yang diberikan kepada veteran/pepabri
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Solok
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Meningkatnya Pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS	Persentase (%) pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS.	100%
2	Meningkatnya pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam dan bencana sosial	Persentase (%) pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial	100%
3	Meningkatnya Pelayanan pada Sarana dan Prasarana di bawah Lingkup Dinas Sosial	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sarana Prasarana Tupoksi Dinas Sosial	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Birokrasi	Persentase (%) Keselarasan Program RPJMD ke dalam RKPD	100%

3.4 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif mewujudkan visi dan misi. Strategi merupakan salah satu rujukan penting di dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Disamping strategi, arah kebijakan merupakan hal penting untuk mengarahkan rumusan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki pelayanan publik dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

3.5 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2023, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional DINAS SOSIAL adalah penanganan penanggulangan kemiskinan melalui penanganan PPKS dan pemberdayaan PSKS.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022, perencanaan pelaksanaan kinerja DINAS SOSIAL Kabupaten Solok Tahun 2023 didukung dengan Belanja Operasional yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dengan ruang lingkup kegiatannya.

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi DINAS SOSIAL, dalam Rencana Kerja DINAS SOSIAL Tahun 2023 direncanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Anggaran, Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Hasil yang dicapai (Output)	Pagu Anggaran (Rp)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100%	3.478.098.585
		Indeks Kepuasan Aparatur	100%	
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi yang Disampaikan Tepat Waktu	100%	186.585.662
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	117.620.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	68.965.120
II	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja Keuangan dan Akuntansi yang Disampaikan Tepat Waktu	100%	2.475.310.642
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	2.475.310.642
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100%	565.143.397

		Perkantoran , Sarana dan Prasarana		
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	37.053.590
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 paket	77.202.040
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	118.019.441
7.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	27.007.830
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 laporan	305.860.496
IV	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	100%	17.626.640
9.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	2.000.000
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, telepon dan listrik yang disediakan	24 laporan	15.626.640
V	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	100%	233.432.244
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 Unit	173.090.000
12.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yan gdipelihara/ rehabilitasi	1 Unit	60.342.244

B.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase (%) Pilar-Pilar Sosial yang Diberdayakan	100%	184.531.421
VI	Kegiatan: Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sumbangan dalam daerah kabupaten/kota yang terkumpul	100%	77.599.848
13.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	77.599.848
VII	Kegiatan: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang dkembangkan	100%	140.499.978
14.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kotayang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	14 Orang	140.499.978
C	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) PMKS yang tertangani	97, 48%	1.485.548.574
VIII	Kegiatan: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti	Persentase Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	100%	1.485.548.574
15.	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	120 Orang	533.731.040

		Kabupaten/ Kota		
16.	Penyediaan alat bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 Orang	49.999.830
17.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 Orang	89.943.900
18.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	20 orang	82.999.916
19.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Orang	92.499.728
20.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	49.597.970
21.	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	160 Orang	506.464.500
22.	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Orang	79.951.690
D	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase (%) PMKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial	100%	187.994.598
IX	Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Persentase pengelolaan data	100%	187.994.598

	Kabupaten/ Kota	fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota		
23.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang didata	24582 Orang	81.993.410
24.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	14 898 Keluarga	106.001.188
E	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100%	302.284.018
X	Kegiatan: Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota yang mendapatkan perlindungan	100%	227.284.210
25.	Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	2750 Orang	227.284.210
XI	Kegiatan: Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Persentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	100%	74.999.808
26.	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan taruna siaga bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	40 Orang	74.999.808
F	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan Taman	100%	106.500.008

		Makam Pahlawan kabupaten		
XII	Kegiatan: Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Peesentase Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota yang dipelihara	100%	106.500.008
27.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	23.000.500
28.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	7 Makam	42.999.730
29.	Pengamanan taman makam pahlwan	Jumlah Laporan hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	1 Laporan	40.499.778
Jumlah Kesenjangan				5.778.525.609

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (RENJA) DINAS SOSIAL Tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan RKPD DINAS SOSIAL Kabupaten Solok Tahun 2023. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Dinas/Badan/Lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA DINAS SOSIAL Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. RENJA DINAS SOSIAL tahun 2023, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Penyusunan Renja DINAS SOSIAL Tahun 2023 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, karena pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepahaman.
4. Rencana Kerja DINAS SOSIAL Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.

5. Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Solok dan Renstra Dinas).
6. RENJA DINAS SOSIAL Tahun 2023, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah ini disusun untuk menjadi pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, diharapkan semua pihak terlibat dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan berpedoman dan berpijak kepada Renja ini sehingga arah pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Mengingat akan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, ada kalanya rencana kerja yang sudah tertuang kedalam Renja tidak dapat direalisasikan sehingga hasil rencana kerja (renja) perlu dilakukan evaluasi untuk target capaiannya. Sedangkan untuk kegiatan yang tidak terlaksana bisa dicarikan sumber pendanaan yang lain seperti dari APBD Pusat, APBD Propinsi maupun dari pihak swasta. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang kedalam Renja, perlu dilakukan koordinasi dan sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat sehingga hasilnya dapat sesuai sasaran. Hal ini bisa dilakukan melalui rapat kerja bulanan sehingga dapat dijadikan sebagai monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tersebut.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dibuat untuk dijadikan pedoman bagi seluruh pihak pada Dinas Sosial.

Arosuka, Januari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL



Ir. SYOUFITRI

NIP. 19701115 200502 2 002